



Lampiran 1:

INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan
1	Mansyur, S.Pd	Kepala Sekolah
2	Suherman, S.Pd	Wakil Kepala Sekolah Bidang kesiswaan
3	Cici Handayani, S.Pd	Pembina Pramuka
4	Kiki Rachmat, S.Pd	Pembina Pramuka
5	Sahra	Siswa kelas XI
6	Asbin Septian	Siswa kelas XI
7	Nisa	Siswa kelas XI



Lampiran 2:

PEDOMAN OBSERVASI

1. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik mengenai pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Aspek yang diamati :

- a) Letak geografis dan kondisi SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.
- b) Kondisi guru dan siswa SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c) Kondisi kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.

Lampiran 3:

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Tujuan

Untuk memperoleh data konkrit mengenai pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Aspek yang catat :

- a) Transkrip sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.
- b) Struktur organisasi SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c) Data guru dan siswa SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.
- d) Data sarana prasarana SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.

Lampiran 4:

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah

➤ Gambaran Program ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara

Kabupaten Konawe Kepulauan

1. Apa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang paling diminati oleh siswa?
2. Mengapa jenis kegiatan ekstrakurikuler begitu diminati oleh siswa?
3. Apa saja kegiatan yang dilakukan siswa dalam menjalani kegiatan tersebut?
4. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menarik minat siswa untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler tersebut?
5. Apakah ada ganjaran apabila siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Jika ada, jelaskan!

➤ Upaya kepala sekolah dalam mengembangkan program ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan

6. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam mengedukasi siswa terkait kegiatan ekstrakurikuler di sekolah?
7. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah?

8. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam menyiapkan terpenuhi kelengkapan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah?
 9. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah?
 10. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam memimpin atau menjadi *leader* terkait kegiatan ekstrakurikuler di sekolah?
 11. Apa saja inovasi yang dilakukan kepala sekolah dalam kaitan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah?
 12. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam memotivasi siswa untuk semangat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah?
- Faktor Pendukung dan Penghambat terkait pengembangan program ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan
13. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pengembangan program ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara?
 14. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan program ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara?
 15. Apa saja solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

B. Pedoman Wawancara Guru Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Apa saja jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang dilakukan siswa?
2. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menarik minat siswa untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler pramuka?

3. Apakah ada sanksi khusus ketika ada siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka? Jika ada, jelaskan!
4. Apa saja hal yang mendukung terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara?
5. Apa saja hal yang menghambat terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara?
6. Bagaimana cara menangani setiap hambatan yang ditemui?

C. Pedoman Wawancara siswa

1. Apa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang adik ikuti?
2. Mengapa adik memilih kegiatan ekstrakurikuler tersebut?
3. Kapan waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang adik ikuti?
4. Apa saja kegiatan yang dilakukan adik-adik dalam menjalani kegiatan ekstrakurikuler tersebut?
5. Apakah bapak/ibu guru/adik memberikan arahan agar mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Jika iya, Jelaskan!
6. Apakah ada ganjaran apabila siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Jika ada, jelaskan!
7. Sebutkan hal-hal yang dilakukan kepala sekolah terkait kegiatan ekstrakurikuler yang adik ikuti!

Lampiran 5:

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1: Penulis sedang melakukan wawancara bersama kepala sekolah



Gambar 2: Penulis sedang melakukan wawancara bersama salah satu Pembina Pramuka



Gambar 3: Penulis sedang melakukan wawancara bersama siswa



Gambar 4: Kegiatan Apel sebelum kegiatan Pramuka di mulai



Gambar 5: Kegiatan Pramuka SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara



Gambar 6: Pendirian Tenda Perkemahan



Gambar 7: Kegiatan Pramuka di malam hari



Gambar 8: Pemberian materi



Gambar 9: Penulis sedang melakukan wawancara bersama siswa

Lampiran 6:

SALINAN

- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN
SEBAGAI KEHATIAN EKSTRAKURIKULER WAJIB
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**
- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik;
 - b. bahwa nilai-nilai dalam sikap dan keterampilan sebagai muatan Kurikulum 2013 dan muatan Pendidikan Kepramukaan dapat bersinergi secara koheren;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;

- (2) Pembina Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru kelas/Guru mata pelajaran yang telah memperoleh sertifikat paling rendah kursus mahir dasar atau Pembina Pramuka yang bukan guru kelas/guru mata pelajaran.
- (3) Guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pembina Pramuka dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru dengan beban kerja paling banyak 2 jam pelajaran per minggu.

Pasal 8

- (1) Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib dan Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.
MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 959

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

TTD.
Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang kewajiban Ekstrakurikuler Bagi Pendidikan Dasar dan Menengah





TATA TERTIB SISWA

I. HAL MASUK SEKOLAH

1. Semua siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum Kegiatan DBL.
2. Siswa yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti pelajaran (belajar di rumah).
3. a. Siswa absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting.
- b. Urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah atau waktu libur sehingga tidak mengganggu hari sekolah.
- c. Siswa yang absen, pada waktu masuk kembali harus melapor kepada Kepala Sekolah/Guru Piket.
- d. Seandainya siswa sudah merasa sakit di rumah, lebih baik tidak masuk sekolah.
4. Kehadiran kumulatif selama 1 tahun (hari efektif) minimal 90 %.

II. HAL PAKAIAN

1. Setiap siswa wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah, yaitu :
 - a. Senin s/d selasa : Putih dan Abu-abu berdasi serta beratribut lengkap
 - Rabu : Seragam Khusus SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara
 - Kamis : Seragam Batik SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara
 - Jumat : Pramuka lengkap
 - b. Baju harus dimasukkan kecuali saat memakai seragam Batik, termasuk siswa yang berjilbab
 - c. Warna jilbab harus sesuai dengan warna baju yang ditentukan sekolah.
2. Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah.
3. Bersepatu hitam polos dan bertali

III. KEWAJIBAN SISWA

1. Peserta didik wajib menghormati dan taat pada Kepala Sekolah, guru, staf TU dan karyawan sekolah.
2. Peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan dan keamanan, serta kelancaran jalannya pelajaran dikelas.
3. Peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah.
4. Peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan.
5. Rambut dan Make up : 1. Berambut pendek rapi, tidak gondrong dan tidak dicat warna serta tidak gundul yang ada garis-garisnya juga tidak dimodel panjang bagian belakangnya (untuk putra). 2. Tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang dan rantai disaku (untuk putra). 3. Rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna, disambung, dan disambung (untuk putri). 4. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, tindik telinga lebih dari 1 (satu). (putri) 5. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan. 6. Tidak diperbolehkan pakai cat kuku (untuk putri).
6. Penggunaan HP di atur sesuai kondisi sekolah di daerah masing – masing.
7. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.
8. **Peserta didik mengikuti 1 kegiatan ekstrakurikuler wajib (kepramukaan) dan 1-2 kegiatan ekstra pilihan yang ada di sekolah (Wajib sehingga berdampak pada nilai rapor siswa)**
9. Menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.
10. Menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas

IV. LARANGAN SISWA

NO.	PELANGGARAN	POIN
1	Datang terlambat	10
2	Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin	10
3	Meninggalkan kelas tanpa izin	10

4	Di kantin saat jam pelajaran	10
5	Tidak mengikuti dan melaksanakan piket 7K	10
6	Tidur di kelas saat pelajaran berlangsung	10
7	Tidak membawa buku yang berkaitan dengan pelajaran.	10
8	Pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah	20
9	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	20
10	Tidak mengikuti upacara	20
11	Tidak mengikuti kegiatan sekolah	20
12	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	20
13	Tidak berseragam sesuai dengan ketentuan.	10
14	Tidak memasukkan baju.	10
15	Melipat lengan baju, baju tidak dikancingkan.	10
16	Seragam yang dicoret-coret.	10
17	Tidak memakai kaos kaki	10
18	Memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan (senin- Kamis putih, jum'at-sabtu hitam).	10
19	Tidak memakai ikat pinggang.	10
20	Memakai ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan (hitam)	10
21	Seragam atribut tidak lengkap	10
22	Tidak memakai sepatu hitam (selain olah raga).	10
23	Tidak membawa buku sesuai jadwal	10
24	Membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah.	10
25	Mencoret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja, kursi, pagar sekolah	10
26	Membawa atau bermain kartu remi dan domino di sekolah.	10
27	Memparkir sepeda/motor tidak pada tempatnya	10
28	Bermain bola di koridor dan di dalam kelas	10
29	Menyontek	10

30	Melindungi teman yang bersalah.	15
31	Menghidupkan handphone waktu KBM.	20
32	Berpacaran di Sekolah.	20
33	Berperilaku jorok atau asusila baik didalam maupun diluar sekolah	20
34	Merayakan ulang tahun berlebihan	20
35	Menyalahgunakan uang SPP atau uang sekolah	25
36	Membawa atau membunyikan petasan	30
37	Membuat surat izin palsu	40
38	Meloncat jendela dan pagar sekolah	40
39	Merusak sarana dan prasarana sekolah	40
40	Bertindak tidak sopan/ melecehkan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.	50
41	Mengancam / mengintimidasi teman sekelas / teman sekolah	75
42	Mengancam / mengintimidasi Kepala Sekolah, guru dan karyawan.	100
43	Membawa / merokok saat masih mengenakan seragam sekolah	100
44	Menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain yang berhubungan dengan	100

	sekolah	
45	Berjudi dalam bentuk apapun di sekolah.	150
46	Membawa senjata tajam, senjata api dsb. di sekolah	150
47	Terlibat langsung maupun tidak langsung perkelahian/tawuran di sekolah, di luar sekolah atau antar sekolah.	150
48	Mengikuti aliran/perkumpulan/geng terlarang/Komunitas LGBT dan radikalisme	150
49	Membawa, menggunakan atau mengedarkan miras dan narkoba	250
50	Membawa dan/atau membuat VCD Porno, buku porno, majalah porno atau sesuatu yang berbau pornografi dan pornoaksi	200
51	Mencuri di sekolah dan di luar sekolah.	200
52	Memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah atau tanda tangan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah	250
53	Terlibat tindakan kriminal, mencemarkan nama baik sekolah	250
54	Terbukti hamil atau menghamili	250
55	Terbukti menikah	250

V. HAK-HAK SISWA

1. Siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib.
2. Siswa berhak meminjam buku dari Perpustakaan Sekolah dengan mentaati peraturan Perpustakaan yang berlaku.
3. Siswa berhak mendapat perlakuan yang sama dengan siswa lain sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib.

VI. SANKSI

Tindakan/Sangsi yang diberikan oleh sekolah bagi siswa yang melanggar tata tertib dapat berupa :

NO.	KATEGORI PELANGGARAN	RENTANG SKOR PELANGGARAN	TINDAK LANJUT
1	Pelanggaran ringan	10 – 35 36 – 55	Peringatan ke I (Tim Kesiswaan) Peringatan ke II (Tim Kesiswaan)
2	Pelanggaran sedang	56 – 75 76 – 95 96 - 150	Panggilan Orang tua ke I (Wali Kelas) Panggilan Orang tua ke II (Guru BK) Panggilan Orang tua ke III (Koord. BK)
3	Pelanggaran berat	151 – 249 250 – keatas	Skorsing (Wakasek Kesiswaan) Dikembalikan ke orang tua (Ke Sekolah)

VII. LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum dicantumkan dalam peraturan tata tertib ini akan diatur kemudian oleh sekolah.
2. Peraturan tata tertib sekolah ini berlaku sejak di umumkan.

Kepala SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara

Wawonii Tenggara, 2021
Peserta Didik

Materai 6000

Mansyur, S.Pd
NIP.

.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Iis Sundari
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 14 April 1995
3. No.Hp : 0822 3922 8208
4. Email : -
5. Alamat : Desa Kekea
6. RT/RW : -
7. Kelurahan/Desa : Kekea
8. Kecamatan : Wawonii Tenggara
9. Kota/Kabupaten : Konawe Kepulauan
10. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Foto 2 x 3

B. Riwayat Pendidikan

- Asal sekolah : a. SDN Sukapura II
b. SMPN 02 Wawonii Selatan
c. SMAN 1 Wawonii

C. Data Keluarga

1. Nama Orang tua
 - a) Ayah : Dadang Achmad
 - b) Ibu : Martia
2. Pekerjaan
 - a) Ayah : Petani
 - b) Ibu : Ibu Rumah Tangga

Kendari, Oktober 2021
Penulis,



IIS SUNDARI
Nim 14010103051